IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT KETERANGAN SAKSI KORBAN UNTUK MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh

TOMMY YULIANTO

NIM 145010101111154



KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2018

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI KORBAN UNTUK MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG)

Oleh:

TOMMY YULIANTO 145010101111154

Skripsi Ini Telah Disahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr.Nurini Aprilianda, SH, M. Hum

Dr.Lucky Endrawati, SH, M.H.

NIP. 19760429 200212 2 001

NIP. 19750316 199802 2 001

Ketua Bagian Mengetahui

Hukum Pidana Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, SH, LL.M

Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si

NIP. 19660710 199203 2 003

NIP. 19620805 198802 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skipsi ini. Sholawat dan Salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang merupakan pemimpin dan tauladan serta pembimbing seluruh umat manusia.

Penulis sangat bangga dan berbahagia telah menyelesaikan program pendidikan Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya yang diakhiri dengan penulisan Skripsi ini. Penulis merasa bahwa semua yang penulis capai tidak terlepas dari segala dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

- 1. Bapak Dr. Rachmat Syafaat, S.H.,M.Si., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- 2. Ibu Dr. Yuliati, SH, LL.M Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang atas masukan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
- 3. Ibu Dr.Lucky Endrawati,SH,M.H, Selaku Dosen pembimbing utama yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan,serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 4. Ibu Dr.Nurini Aprilianda,SH,M.Hum, Selaku Dosen pembimbing pendamping yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan,serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan staff karyawan atas pengabdian untuk membina dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan strata satu di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 6. Temen-teman angkatan 2014 yang telah bersedia menjadi teman penulis baik dikala suka maupun duka.
- 7. Orang tua penulis Bapak Sukamto dan ibu Sri Arumi yang dengan kasih tulus dan ikhlas mendidik dan membina penulis hingga menjadi seperti sekarang ini.
- 8. Saudara dan Sepupu penulis yang selalu memberi dorongan untuk segera menyelesaikan pendidikan.
- 9. Teman-teman seperti Ryko, Prasetyo, Wira, Luky dan juga teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menghibur, memotivasi dan memberi kenangan atas kebersamaannya selama ini.

10. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat menambah wawasan bagi pembacanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Amin.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERKAIT KETERANGAN SAKSI KORBAN UNTUK MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Tommy Yulianto, Dr.Lucky Endrawati, SH, M.H, Dr. Nurini Aprilianda, SH, M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email: tommyyulianto27@gmail.com

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk meneliti mengenai pelaksanaan pasal 55 undang undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta kendala yang dialami penyidik kejaksaan dalam penanganan perkara KDRT dan menganalisis kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negri Kota Malang dan upaya untuk mengatasi kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pembuktian perkara KDRT masih menemui banyak kesulitan khususnya dalam menemukan alat bukti dikarenakan lingkup perkara KDRT yang sangat sempit. Padahal Pasal 55 Undang undang PKDRT telah memberikan kemudahan pembuktian dengan menyatakan satu keterangan saksi dapat dijadikan alat bukti bila ditambah satu alat bukti lain. Namun aparat penegak hukum beranggapan bahwa satu keterangan saksi korban atau saksi tunggal ditambah dengan satu alat bukti lain masih dianggap kurang untuk membuktikan kesalahan pelaku

Menyikapi permasalahan tersebut diatas diperlukan sekali upaya untuk menganalisa terkait pelaksanaan pasal 55 itu sendiri dan juga kendala yang dihapai oleh Jaksa dalam pelaksanaannya membuktikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Implementasi, Saksi korban, Kekerasan dalam rumah tangga

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 55 OF ACT NUMBER 23 OF 2004 ON ABROGATION OF DOMESTIC VIOLENCE RELATED TO INFORMATION GIVEN BY A VICTIM AS WITNESS TO PROVE OCCURRENCE OF CRIMINAL CONDUCT IN DOMESTIC VIOLENCE

(A study in District Prosecutor General Office of Malang)

Tommy Yulianto, Dr.Lucky Endrawati, SH., M.H., Dr.NuriniAprilianda, SH., M.Hum

Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang

Email: tommyyulianto27@gmail.com

ITAS BA This thesis is aimed to study the implementation of Article 55 of Act of Abrogation of Domestic Violence and impeding factors faced by enquirers of prosecutor office in terms of handling the case of domestic violence and to analyse the impeding factors in implementing Article 55 of Act of Abrogation of Domestic Violence in District Prosecutor General Office of Malang and measures taken to encounter the issues mentioned. This research employed empirical juridical research methods with socio-juridical approach. Presenting the evidence regarding the occurrence of domestic violence has seen problems especially in giving evidence due to the narrow scope of the domestic violence case. This is contrary to the condition in which Article 55 of Act on Domestic Violence has given access to providing evidence by only having information given by a witness added with another piece of evidence. However, law instrumentalities believe that information obtained from a single witness is still seen inadequate to prove the criminal conduct of the person involved in the violence although another piece of evidence is added.

Therefore, it is essential to analyse the implementation of Article 55 and the impeding factors faced by the prosecutors hampering the provision of evidence over domestic violence.

Keywords: implementation, witness as victim, domestic violence

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan
Kata Pengantar
Daftar isi
Ringkasan
Summary
Daftar tabel.
BAB I PENDAHULUAN
A. Later Polakona
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Sistematika penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
DAD II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian umum Kekerasan dalam Rumah Tangga
B. Definisi Saksi Korban
C Teori Pembuktian
D. Tinjauan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan
BAB III METODE PENELITIAN
DAD III WIE TODE I ENEELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Pendekatan Penelitian
C. Lokasi penelitian
D. Jenis dan sumber data penelitian

E. Teknik pengumpulan data	34
F. Populasi, sampel dan Responden	35
G. Teknik Analisis data	37
H. Definisi Operasional	38
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum lokasi penelitian	40
B. Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Neg	geri Kota
Malang	49
1. Contoh Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditangar	ni
Kejaksaan Negeri Kota	
Malang	49
C. Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam melaksanakan pasal 55 unda	ng-
undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU PKDR	Γ) Di
Kejaksaan Negeri Kota	
Malang	64
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

Lampiran

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai masalah social, adapun permasalahan social tersebut adalah yang khususnya berkaitan secara langsung dengan hukum, masalah moralitas serta ketidakadilan. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut tidak lepas dari hukum. Hal ini disebabkan karena hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adagium lama yaitu "dimana ada masyarakat disitu ada hukum" merupakan perangkat atau pedoman yang berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan.

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut serta untuk menjamin persamaan dan kedudukan sebagai warga negara dalam hukum, diperlukan upaya penegakkan hukum yang efektif dan seimbang dengan memperhatikan hak-hak korban dan masyarakat pada suatu proses peradilan serta menjamin keamanan dan kenyamanan bagi setiap warganya, baik dalam konteks hukum publik maupun hukum privat dengan segala perkembangannya. Adapun permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat Indonesiaisaat ini salah satunya terdapat dalam lingkup rumah tangga. Didalam sebuah rumah tangga terdapat anggota keluarga yang beranggotakan mulai dari ayah sebagai kepala rumah tangga, ibu dan juga anak. Masyarakat Indonesia memandang bahwa dalam sebuah keluarga seorang ayah memiliki kedudukan yang tinggi sebagai kepala

1

¹ Rena Yulia,2010,**Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 69

atau pemimpin dalam rumah tangga. Seorang suami yang berstatus sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seharusnya mampu memberikan rasa aman dan nyaman terhadap istri dan anak-anaknya. tetapi pada kenyataannya justru suamilah yang lebih banyak melakukan kekerasan didalamnya. Situasi yang seperti inilah yang pada umumnya disebut sebagai tindaka"Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT)."

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tanggaudi Indonesia pada akhir-akhir ini telah menjadi sebuah permasalahan yang memprihatinkan. Dari pemberitaaan di media sekarang ini kita dapat mengetahui bahwa berbagai kasus kekerasan didalam rumah tangga tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga tertentu sajaotetapi juga beraneka ragam keluarga. Kekerasan di dalam rumah tangga menurut Pasal I ayat (1) Undang - Undang Republik IndonesiaaNomor 23 tahun 2004 tentang PenghapusanoKekerasann Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95) Selanjutnya disebut dengan UU PKDRT menyatakan, yang dimaksud Kekerasan dalam rumah tangga adalah; "setiap perbuatan terhadap terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemasaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Perempuan dalam rumah tangga yang tidak berdaya secara ekonomi (karena tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup) cenderung lebih pasrah dan menerima dengan keadaannya. Hal ini sering memicu atau meningkatkan adanya kekerasan. Lebih parah lagi, kekerasan ini dilakukan dalam ikatan

perkawinan, perempuan tidak berkeinginan untuk melaporkan kekerasan yang telah dialami kepada pihak yang berwajib. Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat memengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan didalamnya. Beberapa alasan kekerasan dalam rumah tangga perlu diantisipasi diantaranya, karena: kekerasan terhadap perempuan tidak hanya karena berpengaruh terhadap kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan berdampak psikologis yang negatiif pada korban, tetapi juga karena dilecehkannya hak-hak asasinya sebagai manusia.²

Serangan fisik oleh pria terhadap para wanita dilakukan oleh orang yang dikenal baik. Sebagian besar pria penganiaya ini tumbuh berasal dari rumah yang penuh dengan kekerasan dimana mereka menyaksikan ibu disiksa oleh ayah mereka, dan juga mereka sendiri ikut dianiaya. Perasaan yang tidak berdaya yang ada di masa lalu membuat mereka meniru perbuatan tersebut untuk mendapatkan kontrol penuh terhadap dirinya.

Kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat tanggapan serius dari pihak korban, hal ini disebabkan karena beberapa faktor dan alasan yaitu:⁴

 Kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yangkrelatif tertutup dan terjaga ketat privasinya, karena persoalannya terjadi di dalam area keluarga;

²Gultom maidin, **Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan**, Bandung:PT Refika Aditama. Cet ke 3, 2014, hlm 15-16.

³ Rena Yulia, **Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 2

⁴ Aroma Elmina Martha, **Perempuan Kekerasan dan Hukum**, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 30.

2) Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar karena diyakini

4

- bahwa memperlakukan sekehendak dari pada suami merupakan hak suami
 - sebagai pemimpinpdan kepala rumah tangga;
- 3) Adanya harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai siklus kekerasan "yang menipu;"
- 4) Karena terjadinya ketergantungan ekonomi yang menyebabkan perempuan akan menerima saja jika kekerasan itu terjadi padanya;
- 5) Demi anak-anak. Persoalan yang demikian akan membuat seorang perempuan atau Ibu akan menjadi sosok yang mengalah dan berkorban dalam rumah tangganya;
- 6) Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalamolembaga yang legal yaitu perkawinan. Akibatnya mereka memendam persoalan itu sendiri, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin ada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang mengontrol istri.

KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam suatu lingkup keluarga dan berlangsung dalam ikatan yang sangat personal dan intim, yaitu antara suami dengan isteri, orang tua dan juga anak / antara anak yang satu dengan yang lain ataupun dengan orang yang sedang bekerja dalam lingkup keluarga yang tinggal menetap. Sebagai contoh Di kota Malang terdapat beberapa kasus Kekerasan dalam rumah tangga yang dimana dari tahun ketahun minim sekali kasus yang terselesaikan di persidangan. Banyak kasus yang dikembalikan oleh kejaksaan ke kepolisian.

Berikut merupakan kondisi empat tahun terakhir kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan data dari Kejaksaan NegeriiKota Malang.

BRAWIJAYA

Tabel 1

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Tahun 2014 s/d 2017

Bentuk kekerasan	2014	2015	2016	2017
Kekerasan fisik	3	6	1	3
Kekerasan psikis	1	4	-	-
Kekerasan seksual	- C D	1	-	-
Penelantaran rumah tangga	PR	44		-
Jumlah	5	11	Y	3

Sumber: Data Sekunder, diolah April 2018

Berdasarkan data dari tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa kasus KDRT kasus terbanyak terjadi pada tahun 2015 dan jumlah terendah pada tahun 2016. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa minim sekali kasus yang ditangani dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang. Hal ini dikarenakan banyaknya berkas perkara yang dikembalikan oleh kejaksaan kepada kepolisian dengan alasan kurangnya alat bukti. Untuk melengkapinya aparat penegak hukum khususnya Jaksa penuntut umum sering menemui kebuntuan khususnya dalam menyempurnakan keterangan Saksi Korban sebagai alat bukti. Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Malang juga kerap mengalami kesulitan terkait penggunaan keterangan saksi korban. Oleh karenanya kerap kali dalam pengunaan alat bukti pidana untuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tanggaoleh jaksa dibutuhkan alat

bukti pendukung lain dan juga dicari saksi-saksi tambahan guna memperkuat tuntutannya.

Jika melihat pada data kasus sebelumnya digambarkan bahwa minimnya kasus yang ditangani oleh kejaksaan, dikarenakan kesulitan jaksa penuntut umum dalam penerapan penggunaan keterangan seorang saksi korban. Keterangan seorang saksi sekaligus korban saja dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Dalam prinsip minimum pembuktian alat bukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa, "agar supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa maka harusldipenuhi setidaknya paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah." Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: 'keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya." Maka keterangan seorangg saksi belum dapat dianggap cukup untuk dijadikan alat bukti dalam membuktikan kesalahan daripada terdakwa atau "unnus testis nullus testis" Ini berarti bahwa jika alat-alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum hanya berupa seorang saksi sajat tanpa ditambah oleh keterangan dari saksi yang lain ataupun alat bukti lainnya/kesaksian tunggal maka kesaksian yang semacam ini tidak dapat digunakan dan dinilai sebagai suatu alat bukti yang cukup, guna membuktikan kesalahan seorang terdakwa sehubungan berdasar dengan tindak pidana yang sebagaimana telah didakwakan kepadanya.

Padahal, di dalam UU PKDRT terdapat pengecualian asas *unus testis* nullus testis. yaitu dalam Pasal 55 menyatakan: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan

bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Dengan adanya ketentuan pasal tersebut suatu asas dalam hukum pidana yaitu "unnus testis nullus testis" atau satu saksi tidak bisa dianggap sebagai saksi telah dikesampingkan dan aparat penegak hukum khusunya penyidik, telah diberikan kemudahan dalam proses pengumpulan alat bukti. Lalu bagaimana kedudukan keterangan seorang saksi korban itu di dalam mengungkap tindak pidana "Kekerasan Didalam Rumah Tangga".

Namun dalam praktiknya, seringkali ditemui di lapangan aparat penegak hukum beranggapan bahwa satu keterangan saksi korban atau saksi tunggal ditambah dengan satu alat bukti lain masih dianggap kurang untuk membuktikan kesalahan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan di dalam persidangan khususnya pada perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sangatlah terbatas, seringkali ditemui aparat penegak hukum beranggapan bahwa "satu saksi saja dan satu alat bukti lainnya masih kurang." Dikhawatirkan bukti pendukung lainnya nantinya tidak memiiliki kekuatanyang cukup kuat. Memang Keterangan seorang saksi dapat bernilai sebagai alat bukti. namun tidak semua keterangaan saksi yang diberikan/dikemukakan di depan sidang pengadilan pidana mempunyai nilai untuk dijadikan sebagai alat bukti. Hanya saksi dengan kriteria tertentu yang disebutkan menurut undang-undanglah yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti.

Seringkali di dalam tahap penyidikan terkait penanganan kasus KDRT mengalami permasalahan seperti lambatnya proses penyelesaian perkara, banyaknya manipu1asi selama proses peradilan dan biaya perkara yang relatif

maha1, membuat banyak pihak yang menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan tanpa melibatkan lembaga peradilan, dengan harapan kedua belah pihak sama-sama berposisi sebagai pemenang dengan kata lain tidak ada diantara kedua belah pihak yang merasa dirugikan.⁵ Sehingga aparat penegak hukum memilih tindakan penyelesaian diluar pengadilan.

Lemahnya penegakan hukum terhadap KDRT oleh aparat penegak hukum dikhawatirkan akan berdampak pada banyaknya korban KDRT itu sendiri dan juga menyebabkan makin maraknya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT ini karena ketidakjelasan mengenai bagaimana kekuatan dari pembuktian keterangan seorang saksi korban serta kedudukannya dalam mengungkap suatu kasuss Tindak "Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Hal ini yang mendorong Penulis melakukan penelitian dengan judul Implementasi Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana Pelaksanaan Undang undang PKDRT oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Tabel 2

Tabel Orisinalitas Penelitian

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti dan di gunakan sebagai acuan pembeda.

Penelitian terdahulu

-

⁵ Prayitno, Kuat Puji. 2010, **Restorative Justice untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia** (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), Dinamika Hukum,. Hlm 107

No	Nama	Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
	Peneliti Dan		Penelitian		
	Instansi				
1	Ahmad	2010	Implementasi	1. bagaimana implementasi	Peneliti terdahulu
	suhari/		Undang-	ketentuan pidana dalam	memfokuskan
	Universitas		Undang	undang-undangonomor 23	kepada bagaimana
	Negeri		Nomor23	tahun 2004 tentang	implementasi UU
	Semarang		Tahun 2004	PKDRT di wilayah hukum	nomor 23 tahun
			Tentang	polres grobogan?	2004 tentang
			Penghapusan	2. bagaimana hambatan	penghapusan
			Kekerasan	implementasi ketentuan	kekerasann dalam
			Dalam	pidana dalam undang-	rumah tangga di
			Ruumah	undang undang nomor23	polres grobogan
	((Tangga 🐸	tahun 2004 tentang	serta
		2	(Studi Di	PKDRT di wilayah hukum	hambatannya
	\\		Wilayah	polres grobogan?	
	\\		Hukum	3. factor-faktor apasaja yang	
	\	\	Kepolisian	menyebabkan terjadinya	
		\\	Resort	kekerasan didalam rumah	
			Grobogan)	tangga di undang nomor 3	
				tahun 2004 tentang	
				PKDRT di wilayah hukum	
				polisi resort grobogan?	
2.	Syadri	2015	Pembuktian	1. Alat bukti apakah yang	Peneliti terdahulu
	Adnansyah/		Tindak Pidana	digunakan dalam	lebih
	Universitas		Kekerasan	pembuktian terhadap tindak	memfokuskan
	Hasanuddin		Dalan Rumah	pidana KDRT di Kota Pare	kepada alat bukti
			Tangga Yang	paree ?	dalam proses
			Terjadi Di	2. Apakah kendala dalam	pembuktian
			Kota Pare	proses pembuktiaan tindak	
			(Studi Putusan	pidana KDRT di Kota Pare	
	<u> </u>	ı			

			nomor 54/Pid.Sus/2O 14/PN Pare pare)	pare ?.	
3	Rina	2016	Peran Korban	1. bagaimana peran korban	Peneliti terdahulu
	Kusuma		Dalam	dalam penyelesaian tindak	lebih
	Pratiwi/		Penyelesaian	kekerasanadalaam rumah	memfokuskan
	Universitas		Tindak Pidana	tangga?	peranan korban
	Brawijaya		Kekerasann	2. apa kendala yang	serta kendala
			DalamoRumah	dihadapi polres kabupaten	dalam
			iTangga (Studi	malang dalam proses	penyelesaian
			Di Polres	penyelesaian tindak	perkara KDRT di
		4	Kabupaten	kekerasan dalam rumah	Polres Kabupaten
		3	Malang)	tangga?	Malang

Sumber: Data Sekunder, diolah 2018

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana Implementasi Pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun
 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai keterangan saksi korban di Kejaksaan Negri Kota Malang?
- 2. Apa kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negri Kota Malang dan bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui, memahami serta menganalisa terkait implementasi pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PenghapusannKekerasan Dalam Rumah Tangga di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang

2. Untuk mengetahui, menemukan , dan menganalisis kendala yang dihadapi jaksa penuntut umum dalam melaksanakan pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negri Kota Malang dan upaya untuk mengatasi kendala.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan diatas, penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya adalah:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian inii diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak kekerasan dalammrumah tangga.
- b. Sebagai media pembentukan pola pikir yang dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam penerapan ilmu yang diperoleh.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan da pat bermanfaat untuk:

a. Bagi aparat penegak hukum, sebagai tambahan sumbangan pemikiran terutama dalam bidang hukum pidana khususnya untuk penanganan kasus ttindak pidana kekerasan dalamarumah tangga .

b. Bagi para akademisi dan praktisi hukum, sebagai bahan acuan untuk memberi masukan dan juga gambaran mengenai fenomena

tindak pidana Kekerasan di Dalam Rumah Tangga.

c. Bagi masyarakat, sebagai tambahan wawasan ataupun media

penyalur informasi kepada masyarakat mengenai kedudukan

keterangan saksi korban untuk membuktikan tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan untuk dimengerti dan dipahami, maka penulis

mendeskripsikan secara singkat dan jelas isi penulisan skripsi ini

menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan

manfaat. Hal tersebut mengkaji tentang permasalahan dengan Judul

Implementasi Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait

Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Studi Di Kejaksaan Negri Kota

Malang).

BAB II: Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisikan teori-teori dan pendapat para ahli yang menjelaskan Implementasi Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Haltersebut berkaitan dengan juduluyang dikaji penulis.

BAB III: Metode Penelitian

Metode penelitian berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis bahan hukum. Hal tersebut dapat membantu penulis dalam mengkaji permasalahan yang ada.

BAB IV: Hasil Dan Pembahasan

Pembahasan berisikan tentang jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang ada. Sehingga penulis sudah menemukan jawaban tentang permasalahan yang dikajinya.

BAB V: Penutup

Penutup berisikan kesimpulan dan saran yang berasal dari penulis mengenai permasalahan yang dikaji. Permasalahan tersebut sesuai dengan judul karya ilmiah yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Implementasi

Definisi implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu adalah suatu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umumnya adalah suatu tindakan ataupun pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan terinci (matang).

Implementasi secara garis besar adalah suatu tindakan ataupun pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan juga terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap telah sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi merupakan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan.

B. Kajian Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Definisi Kekerasan

Kekerasan, menurut kamus umum bahasa Indonesia, berarti sifat atau hal keras, kekuatan dan paksaan. Kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaanfisik terhadap seseorang atau binatang; atau penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.

⁶ Nurdin usman, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm 70

Menurut soerdjono soekanto kejahatan kekerasan adalahsuatu istilah yang dipergunakan bagi terjadnya cidera mental atau fisik, kejahatan kekerasan juga merupakan salah satu bagian dari proses kekerasan yang terkadang boleh/diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga jarang sekali disebut sebagai kekerasan. Sedangkan menurut nettler, kekerasan atau *Viglent Crime* adalah peristiwa dimana orang secara illegal dan secara sengaja melukai secara fisik, ataupun mengancam untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada diri orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan yang serius.⁷

Menurut Moerti Hadiarti dikutip dalam bukunya "kekerasan adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum, yang mana dilakukan dengan/secara sengaja oleh seseorang terhadap orang lain baik untuk kepentingannya diri sendiri atau orang lain, dan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial." Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana tindak kekerasan dapat dilakukan dengan atau disertai ancaman kekerasan, alat apa yang dipakai masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.⁸

2. Kekerasan dalam rumah tangga dan ruang lingkup keluarga.

 7 Gultom maidin, **Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan**, Bandung:PT Refika Aditama. Cet ke 3, 2014, hlm 21

Moerti hadiati soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 15

Dalam arti sempit kekerasan dalam rumah tangga adalah penyerangan fisik maupun non fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana rumusan pasal 1 ayat 1 Undang Undang PKDRT yakni;

"Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaansfisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukankperbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga."

"Dalam keluarga terdapat suatu struktur yang terdiri dari seorang ayah,ibu dan juga anak, namun juga tidak menutup kemungkinan terdapat sanak saudara baik dari pihak suami maupun istri yang ada di dalam suatu keluarga maupun pembantu atau asisten rumah tangga yang tinggal bersama dalam suatu keluarga. Adapun Ruang lingkup Keluarga berdasarkan pasal 2 Undang Undang PKDRT adalah meliputi:

- 1) Ruang Lingkup rumah tangga meliputi:
 - a. suami, isteri dan anak;
 - b. orang-orang yang juga mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a karen ahubungan darah, perkawinan, persusuan,,pengasuhan dan wali, yang menetap didalam rumah tangga dan/atau

- c. orang yang bekerja membantu rumahtangga dan yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksudkan pada huruf c dipandang masih sebagai anggota keluarga yang dalam jangka waktu tertentu berada dalam rumah yang bersangkutan.

3. Bentuk – Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Penghapsan Kekerasan Dalam RumahuTangga (UUPKDRT) mengatur mengenai bentuk - bentuk kekerasan dia dalam rumah tangga yaitu meliputi: ⁹

- 1. Kekerasan fisik (*Phisykal abuse*), adalah perbuatan yang mengakibatkan rasaa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat.(pasal 6 UUPKDRT)
 - a. Kekerasan Fisik Berat; berupa penganiayaan yang berat seperti memukul, menendang, melakukan suatu percobaan pembunuhan dan/atau pembunuhan, dan juga semua perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan/menimbulkan:
 - 1) Cidera berat
 - 2) Tidak mampu menjalankan tugasnya sehari-hari
 - 3) Pingsan
 - 4) Luka berat pada tubuh korban atau luka yang sulit untuk disembuhkan atau yang dapat menimbulkan bahaya kematian

⁹Gultom maidin,Op.cit., hlm 16-17

- 5) Kehilangan salah satu panca indra
- 6) Cacat
- 7) Menderita sakit lumpuh
- 8) Terganggunya daya pikir selama kurun waktu 4 minggu atau lebih
- 9) Gugur/matinya kandungan seorang perempuan
- 10) Kematian dari korban.
- Kekerasan Fisik Ringan; berupa menampar,,menjambak, mendorong, dan perbuatan lain.
- 2. Kekerasan psikis adalah perbuatannyang mengakibatkan hal-hal yang berupa: ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, rasa ketidak berdayaan ataupun penderitaan yang berupa psikis yang berat pada seseorang (pasal 7 UUPKDT)

Kekerasan psikis dapat dikategorikan menjadi dua yaitu kekerasan psikis berat dan kekerasan psikis ringan.

a) Kekerasan Psikis Berat; "berupa tindakan pengendalian, manipulasi, kesewenangan, eksploitasi, penghinaan dan perendahan, dalam bentuk pelarangan dan isolasi sosial, tindakan dan/atau ucapan yang bersifat menghina atau merendahkan, penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan maupun fisik, seksual dan ekonomis yang masingmasing dapat mengakibatkan penderitaan terhadap psikis berat", yang berupa salah satu diantara beberapa hal berikut:

- 1)Gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat atau disfungsi seksua1 yang salah satu ataupun kesemuanya berat dan atau bersifat menahun.
- 2) Gangguan stress pasca trauma.
- Gangguan fungsi tubuh yang berat (seperti tiba-tiba tubuh terasa lumpuh atau buta tanpa disertai indikasi dari medis)
- 4) Depresi berat atau destruksi diri
- 5) Gangguan jiwa yang dapat berupa hilangnya kontak dengan realitas, seperti *skizofrenia* dan atau gangguan *psikotik* lainnya
- 6) Bunuh diri
- b) Kekerasan Psikis Ringan; "berupa tindakan pengendalian, manipulasi, kesewenangan, eksploitasi, penghinaan dan perendahan, dalam bentuk pemaksaan,pelarangan, dan isolasi sosial, tindakan maupun ucapan yang bersifat merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis yang masing-masingnya menimbulkan dan mengakibatkan penderitaan psikis yang ringan."

Sejauhmana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *Visum et Psikiatrikum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis dari seseorang yang disertai kemungkinan penyebabnya. Adapun *Visum et Psikiatrikum* ini dikeluarkan oleh pihak- pihak yang

berwenang seperti psikolog ataupun pihak yang kompeten dan institusi yang berwenang secara langsung untuk mengeluarkannya.

- 3. Kekerasan seksual (*sexual abuse*), Dalam Pasal 8 Undang Undang PKDRT dikatakan bahwa: "Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan kepada/terhadap orang yang menetap didalam lingkungan rumah tangga ataupun terhadap seseorang yang ada dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk suatu tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."
- 4. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan dengan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatatasi dan melarang untuk bekerja, juga tidak memberikan penghidupan kepada keluarga.

C. Definisi Saksi korban

Di dalam usaha untuk mencari serta menemukan titik terang terhadap dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana, sangat diperlukan sekali suatu bukti yang mendukung bahwa memang terjadi tindak pidana. Adapun bukti yang dimaksud disini adalah bukti yang secara langsung berhubungan maupun yang tidak langsung terhadap tindak pidana yang terjadi. "Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah adanya korban yang sudah jelas dirugikan baik kerugian secara jasmani maupun kerugian secara rohani yang dideritanya, sedangkan bukti tidak langsung adalah adanya saksi yang telah melihat,

mendengar atau mengetahui sendiri secara langsung terjadinya suatu tindak pidana.¹⁰

Bukti berupa saksi sangat membantu dalam usaha untukomenyelesaikan berbagai perkara yang terjadi dalam masyarakaat. Jika salah satu saja dari alat bukti yang digunakan tersebut ternyata tidak terpenuhi, maka akan terasa sulit bagi aparat penegak hukum menyelesaikan kasus-kasus maupun perkara yang terjadi. Dan apabila suatu tindak pidana yang terjadi tesebut tidak dapat terselesaikan dengan hukum dalam kehidupan masyarakat, berarti yang menjadi tujuan daripada hukum itu sendiri tidak pernah terwujud yakni menciptakan rasa keadilan, kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat ataupun khalayak umum dan lebih khusus lagi tujuan dari hukum acara pidana pun juga tidak akan tercapai yaitu mengenai suatu kebenaran yang materil atau kebenaran yang hakiki (yang sebeenarnya) yang pada akhirnya ditujukan agar tercapai keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat.

Pasal 1 butir 26 KUHP : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penuntutan, penyidikan, dan peradilan tentangpsuatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri danoia lihat sendiri." Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan didalam Pasal 1 butir 26 KUHP diatas, dapat ditarik beberapa poin. yakni yang merupakandsyarat-syarat dari saksi diantaranya adalah:

- Orang yang menyaksikan atau melihat secara langsung dengan mata kepalanya sendiri suatu tindak pidana;
- 2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya tindak pidana;

¹⁰ R. Soesilo, **Hukum Acara Pidana**(Prosedur Penyelasaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi penegak hukum), Bogor:Politea, 1982, hlm.54.

 Orang yang mengalami sendiri maupun orang yang secara langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana.

Pada umumnya setiap orang dapat dijadikan sebagai saksi, kecuali bagi mereka yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 186 KUHAP¹¹, yaitu:"

- a) Keluarga sedarah ataupun semenda yang secara garis lurus ke atas maupun garis ke bawah sampai dengan derajat ke tiga dari keluarga terdakwa, ataupun yang bersama-sama sebagai seorang terdakwa.
- b) Saudara terdakwa sendiri atau yang bersama sebagai terdakwa, saudara bapak atau saudara ibu, juga mereka mempunyai hubungankperkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sarnpai derajat ketiga.
- c) Suami atau istri dari terdakwa walaupun yang sudah bercerai atau yang secara bersama-sama telah menjadi seorang terdakwa."

Pasal 171 KUHAP menambahkan sebuah pengecualian dengan:

- Anak yang masih dibawah umur atau yang belum cukup umur dan belum pernah kawin.
- 2. Orang yang sakit ingatannya atau sakit jiwa meskipun ingatannya sudahh baik kembali. Mereka ini tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak mampu bertanggungjawab secara sempurna dalam hukum sebagain seorang saksi. Keterangannyamhanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Menurut Undang Undang PKDRT. "Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga." Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat

.

¹¹ Undangundang no 8 tahun 1981 tentang, Kitab undang-undang hukumacara pidana (KUHAP)

yaitu menyatakan bahwa "korban adalah orang perseorangan ataupun kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari teror, ancaman, gangguan, dan kekerasan dari pihak manapun."

Menurut muladi dalam bukunya menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik atau mental, ekonomi, emosional ataupun gangguan substansial terhadap haknya yang secara fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹²

Jika mengacu pada pengertian-pengertian saksi dan juga korban tersebut dapat dilihat bahwa yang sebenarnya dimaksud sebagai saksi korban adalah seseorang baik yang secara individual maupun kolektif menjadi saksi dan juga sekaligus menjadi korban suatu tindak pidana.

D. Teori pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggariasan dari pedoman tentang berbagai cara dan aturan yang telah dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya. "Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur mengenai alat-

¹² Muladi, 2005, **HAM dalam perspektif system peradilan pidana**, Bandung: refika aditama, hlm 108

-

alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan."¹³

Dikaji berdasarkan perspektif sistem peradilan pidana yang sebagaimana umumnya dan hukum acara pidana sebagaimana pada khususnya, aspek pembuktian sendiri memegang peranan yang signifikan untuk menentukan danpmenyatakan suatu kesalahan seseorang agar dapat dijatuhkan pidana sebagaimana mestinya oleh seorang hakim. Hakim di dalam mengambil atau menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya memebrikan putusan dalam bentuk dan segi pemidanaan saja, namun dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan juga putusan berupa lepas dari segala bentukptuntutan-tuntutan hukum. Putusan bebas akan dijatuhkan hakim apabila seorang hakim berpendapat bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan dalam sidang pengadilan, ternyata kesalahan dari si terdakwa atau perbuatan yang telah didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan. Kemudian, untuk putusan yang lepas dari segala tuntutan-tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan ataupun hakim didalam persidangan menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada si terdakwa dinyatakan terbukti, namun perbuatan itu tidak/bukan merupakan suatu tindak pidana.

Dalam segi pembuktian, terdapat beberapa teori pembuktian dalam hukum acara, diantaranya: 14

a. Conviction in Time.

¹³ M.Yahya Harahap, 2003, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.** Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.. hlm. 273.

Waluyadi, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandung. CV Mandar Maju. 2004. Hlm 39

Sistem pembuktian berupa conviction in time menentukan "salah atau tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh sebagaimana penilaian dan keyakinan hakim." Keyakinan hakim menentukan keterbuktian kesalahan dari terdakwa, atau yang lebih tepatnya dari mana seorang hakim menarik dan/atau menyimpulkan keyakinannya itu, tidak diperhitungkan didalam sistem ini. Keyakinan hakim boleh diambil ataupun disimpulkan dengan berdasarkan dari alat-alat bukti yang sedang diperiksanya dalam sidang pengadilan, bisa juga dari hasil pemeriksaan, alat-alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan hakim, dan langsungkmenarik keyakinan yang berasal dari keterangan ataupun dari pengakuan terdakwa. Kelemahan darii sistem pembuktian ini adalah hakim dapat menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa hanyalkarenasemata-mata atas dasar keyakinannya saja, tanpa didukung dengan alat bukti yang cukup. Disini keyakinan hakim merupakan factor yang paling dominan atau yang paling menentukan terkait salah tidaknya terdakwa. Keyakinan meskipun tanpa disertai dengan alat bukti yang sah, sudah cukup untuk membuktikan kesalahan daripada terdakwa. Menurut system pembuktian ini keyakinan hakim menentukan sekali wujud kebenaran sejati. Sistem ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim yang terlalu besar, sehingga sulit untuk diawasi.

b. Conviction Raisonee

Di dalam Sistem *conviction raisonee*, "keyakinan hakim tetap memegang peranan yyang penting dalam menentukan salah atau

tidaknya terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim sangat dibatasi". Jika didalam sistem pembuktian yang sebelumnya yaitu sistemoconviction in time peran keyakinan hakim sangatlah leluasa dan tanpa batas, maka pada sistem conviction raisonee ini keyakinan seorang hakim harus didukung dengan disertai alasan yang ijelas. Hakim harus mendasarkan setiap putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan suatu alasan tertentu. Oleh karena itu setiap putusan harus berdasarkan pada alasan yang dapat diterima oleh akal sehat(logis). Hakim juga wajib menguraikan dan menjelaskan mengenai alasan-alasan apa saja yang mendasari keyakinannya itu atas kesalahan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian yang seperti ini disebut juga sebagai pembuktian yang bebas, karena hakim disini bebas untuk menyebut alasan-alasan atas keyakinannya.

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelidjke stelseel)

Adapun Sistem pembuktian seperti ini berpedoman kepada prinsip "pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwaa semata- mata digantungkan pada alat-alat bukti yang sah." Terpenuhinya syarat maupun ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah dapat diangap cukup untuk menentukan kesalahan dari terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan dari hakim, yakni apakah seorang hakim yakin atau tidak terhadap kesalahan terdakwa, tidaklah

menjadi masalah. Sistem semacam ini lebih dekat kepada prinsip pemidanaan yang berdasarkan pada aturan hokum. "Artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi diatasskewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benarbenar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah sebagaimana menurutpundang-undang." Sistem ini biasa disebut teori pembuktian yanglformal (foermele bewijtheorie).

d. Pembuktian menurut undang undang secara negative (negatief wettelidjke stelseel)

Dalam pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif merupakan "perpaduan teori antara sistem pembuktian yang menurut undang-undang yang secara positif dengan sistem pembuktian yang menurut keyakinan atau pembuktian secara *conviction in time*". Sistem pembuktian ini memadukan antara unsur yang objektif dengan yang subjektif dalam menentuikan salah atau tidaknya terdakwa dan tidak ada yang lebih dominan diantara keduanya.¹⁵

Seorang Terdakwa dapat dinyatakan bersalahhapabila kesalahan yang didakwakan kepadanya terbukti berdasarkan cara dan dengan didasarkan pada alat-alatbbukti yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang serta sekaligus keterbuktian dari kesalahan itu sendiri yang dibarengi dengan keyakinan dari hakim. Menurut M. Yahya Harahap¹⁶ berdasarkan sistem pembuktian undang-

-

¹⁵ Waluyadi, **Op.cit**. Hlm 40

¹⁶ M. Yahya Harahap, **Op.cit**, hlm. 279

undang secaraknegatif, terdapat 2 (dua) komponen untuk menentukan seorang terdakwa itu bersalah atau tidak, yaitu:

- a. Pembuktian haruslah dilakukan berdasarkan cara dan dengan menggunakan alat alat bukti yang danggap sah menurutpundang- undang;
- b. Keyakinan hakim yang juga harus berdasarkannatas cara cara yang telah ditentukan dan didukung dengan alat bukti yang dianggap sah menurut ketentuan dalam undang-undang.
- R. Soesilo¹⁷ dalam bukunya berpendapat bahwa sehubungan dengan masalah keekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yanggdiajukan di dalam persidangan, hakim dalam memeriksaaperkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa berusaha untukomembuktikan :
- a. Apakah suatu peristiwa itu betul atau benar-benar terjadi;
- b. Apakah betul suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana;
- c. Apa sebab-sebab terjadinya peristiwa itu;
- d. Siapa orang yang teah bersalah melakukan peristiwa itu.

D. Tinjauan Tentang Tugas dan wewenang Kejaksaan

1. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Republik indonesia

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang-Repubik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan juga wewenang dari Kejaksaan antara lain: ¹⁸

Di bidang pidana:

a. melakukan penuntutan;

¹⁷ R. Soesilo, Op. cit, Hlm. 109.

¹⁸ Website resmi kejaksaan https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6, diakses pada 20 Maret 2018

- b. melaksanakan eksekusi, penetapan hakim dan juga eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap segala bentuk pelaksanaan putusan pidana bersyarat, keputusan bebas bersyarat dan putusan pidana pengawasan;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan pada aturan undang- undang;
- e. melengkapi dan juga memeriksa berkas perkara tertentu-dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahannnsebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dikoordinasikan dengan aparat penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara(DATUN):

"Kejaksaan dengan berdasarkan kuasa khususnya, dapat bertindak baik dalam kuasanya kedalam maupun di luar pengadilan untuk dan juga atas nama negara dan pemerintah."

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan berbagai aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan juga negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama;
- f. penelitian dan pengembanganphukum serta statistik kriminal. ¹⁹

_

¹⁹ Website resmi kejaksaan https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6, diakses pada 20 Maret 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai didalam penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yuridis empiris,"artinya dalam penulisannya mengkonsepkan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata."20 Dalam konteks ini sesuatu yang disebutkan sebagai hukum tidak semata-mata ditimbulkan dan didasarkan dari literature literatur hukum, namun sebagai suatu yang ditimbulkan dari keadaan masyarakat atau proses di dalam masyarakat berdasarkan suatu gejala yang menimbulkan berbagai efek dalam kehidupan social dengan merumuskan kesenjangan antara yang das sein dengan das solen, yaitu kesenjangan antara teori dengan realita atau fakta hukum.²¹ Peneliti juga sudah mendapatkan/mempunyai gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan bidang penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis, "yaitu suatu

²⁰ Peter Mahmud marzuki, 2011, **Penelitian Hukum Edisi Pertama**, cet VII, Jakarta, kencana persada media group, hlm 119

²¹ Bambang waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, cet. Ke-4, sinar grafika, Jakarta, hlm 8

penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan."²²

Pendekatan yuridis sosiologi bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai suatu bidang tertentu serta berusaha untuk menggambarkan situasi dan kejadian tentang permasalahan Kedudukan Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memfokuskan Studi yaitu di Kejaksaan Negri Kota Malang.

Alasan penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris adalah karena data yang dibutuhkan adalah berupa hasil wawancara dan data lain yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kota Malang. Selanjutnya penulis kemudian akan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis dan juga mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai Implementasi Pasal 55 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan menggunakan pendekatan tersebut penulis dapat dipemudah dalam kelancaran penulisan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan studi terkait penelitiannya, dalam hal ini penulis melakukan penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang, Jawa Timur. Alasan Penulis memilih lokasi penelitian yaitu di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang adalah karena

 $^{^{22}}$ Bambang Sunggono, 2007, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 27.

berdasarkan survey awal melihat fakta frekuensi terkait kasus tindak kekerasan didalam rumah tangga yang setiap tahunnya jumlahnya minim sekali yang terselesaikan melalui Pengadilan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir tepatnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 mencapai 20 kasus yang telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang. Padahal berdasarkan hasil wawancara dengan jaksa penuntut umum dan juga penyidik banyak sekali angka KDRT di Kota Malang. Namun minim sekali yang terselesaikan. Hal tersebut tidak lain bersumber dari kesulitan aparat penegak hukum dalam melaksanakan pembuktian dan pencarian alat bukti. Karena alasan tersebut penulis memilih kejaksaan negeri kota malang sebagai lokasi penelitian dan diharapkan dapat dipermudahkan dalam melakukan penelitian terkait Implementasi Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Jenis Data Dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan sekunder.

a. Jenis Data

1. Data Primer

²³ Hasil Survey Buku Register Perkara Di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang

²⁴ Hasil wawancara dengan penyidik kepolisian dan jaksa di kota Malang

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliiti dari suimber pertamanya.²⁵ Data atau informasi diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara dengan responden dan juga data-data dari Kejaksaan Negeri Kota Malang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yanig diperoleh melalui dokumendokumen resmi literature-literatur yang sesuai atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 26 Data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang undangan dan juga literature-literatur hukum khususnya berkaitan dengan yang permasalahan yang akan diteliti.

Adapun Peneliti menggunakan data sekunder ini adalah untuk memperkuat penemuan dan juga melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui data yang telah diperoleh.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu didapat dari wawancara dengan responden dan juga data-data dari Kejaksaan Negeri Kota Malang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

²⁵ Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**,Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 84.

²⁶ Burhan Bungim, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm

Sumber data penelitian ini yaitu didapat dari studi kepustakaan di Pusat Dokumentasi Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya. Dalam hal ini peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan melalui peraturan perundang- undanggan yang berlaku dan juga mempelajari data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara-cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang mendukung penelitiannya. Adapun penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yakni berupa :

a. Teknik wawancara (interview)

Selama ini teknik wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer.²⁷ Wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan dan responden di lapangan. Dalam kegiatan penelitian ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang atau telah dikonsep sebelumnya (interview guide) untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara terbuka, yaitu

²⁷ Bambang Waluyo, Op.cit, hlm 57

wawancaraayang dilakukan dengan tidak merahaasiakan informasi mengenai nara sumbernya dan juga menggunakan pertanyaan- pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya.²⁸ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan anggota Jaksa Penuntut Umum khususnya di kantoreKejaksaan Negeri Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi disini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi dengan melakukan pencarian dokumen, buku, dan literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Populasi, Sampel, Dan Responden

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama.²⁹ Populasi penelitian ini adalah keseluruhan jumlah objek yang akan diteliti yaitu seluruh anggota jaksa penuntut umum di kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang.

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang akan dijadikan objek penelitian.³⁰ Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah menggunakan *purposive* sampling. Dalam hal ini sampel diambil dengan memilih sampel berdasarkan pada kelompok, wilayah atau sekelompok individu

²⁸ Bambang Waluyo ibid

²⁹ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum Cet ke 14**, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 118.

³⁰ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, 2011, Hlm 98

melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada.³¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah jaksa penuntut umum yang pernah terlibat dalam penanganan permasalahan kekerasan didalam rumah tangga (KDRT) baik jaksa dari bagian seksi pidum (pidana umum) maupun bagian seksi yang lain.

c) Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan, responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini yaitu beberapa anggota jaksa penuntut umum yang pernah mengatasi perkara KDRT. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan :

- Jaksa Penuntut umum Samsul Apriwahyudi, S.H. jaksa bagian intelijen(intel), jaksa aktif sejak 2015.
- 2. Jaksa Penuntut umum Susi Elizabeth, S.H. jaksa bagian intelijen(intel), jaksa aktif sejak 2016.
- Jaksa Penuntut umum Visi Idola Putranti, S.H.,M.H jaksa Seksi Pidana Umum, jaksa aktif sejak 2016.

Alasan penulis memilih ketiga responden tersebut adalah karena Responden tersebut adalah Jaksa yang sedang atau pernah menangani masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Kota Malang.

_

³¹ Hamidi, **Metode Penelitian Dan Teknik Komunikai,** UMM Press, Malang, 2010, Hlm 133.

³² Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm 123.

G. Teknik Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan berupa merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.³³ Data yang diperoleh kemudian diolah dan juga dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahasddalam penelitian ini, Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.³⁴ Sehingga memudahkann pemahaman dan interpretasi datanya. Untuk selanjutnya dari hasil pengolahan data kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan dari hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

H. Definisi Operasional

- a. Implementasi adalah suatu tindakan, aksi ataupun pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan juga terinci
- b. **Keterangan Saksi** adalah suatu alat bukti dalam aturan hukum pidana yang berupa keterangan dari seorang saksiipmengenai segala bentuk kejadian/peristiwa pidana yang telah ia dengar sendiri, ia alami sendiri, lihat sendiri dan dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.
- c. **Korban** adalah orang yang mengalami secara langsung kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di dalam lingkungan keluarga.

3

³³ Bambang Waluyo, Op.cit, Hlm 72

³⁴ Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 172.

- d. **Pembuktian** adalah suatu cara dalam persidangan yang digunakan untuk meyakinkan hakim agar dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya.
- e. **Tindak Pidana** adalah"segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan dalam hukum pidana dan peraturan perundang undangan yang mana disertai ancaman / sanksi yanggberupa pidana tertentu bagi siapa saja atau barang siapa yang telah melanggar larangan tersebut.
- f. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah"perbuatan baiik fisik maupun non fisik terhadap seseorang terutama perempuan maupun anak, yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan, penderitaan baik yang secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk juga yang berupa untuk melakukan ancaman pemasaan, atau perampasan kemerdekaan hukum melawan di dalam yang secara lingkup keluarga/rumah tangga.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Kota Malang

Kota Malang merupakan kota yang memiliki luas 110,06Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2016 sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk yang kurang lebih 7.453 jiwa per-kilometer persegi. Tersebar dalam 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru0= 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahaan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.³⁵

Sebagai wilayah dengan jumlah penduduk yang relative banyak tidak menutup kemungkinan kota malang menjadi kota yang rawan perbuatan Kriminalitas dan tindak kejahatan khususnya kejahatan Kekerasan Didalam Rumah Tangga (KDRT) yang dari tahun ketahun terus menerus terjadi. Salah satu visi kota malang adalah menjadi wilayah yang aman dan menjamin terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk mewujudkan kota Malang yang bebas dari tindak kejahatan, di dalam memberantas kejahatan tersebut perlu adanya peran dari institusi penegak hukum khususnya Kepolisian yang tentunya ditunjang dan dibantu oleh kejaksaan dalam rangka penegakan hukum yang

³⁵ Website resmi kota malang http;//malangkota.go.id (online) diakses 19 april 2018

adil, bersih dan bertanggungjawab. Kejaksaan Negeri Kota Malang merupakan institusi penegak hukum yang bertanggungjawab di wilayah hukum kota malang. Yang bersinergi dengan kepolisian dalam hal penegakan hukum terkait penyidikan dan penuntutan perkara Tindak Pidana.

a. sejarah

Istilah Kejaksaan sudah ada di Indonesia sejak lama. Pada zaman kerajaan Hindu di Jawa, yaitu pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit. istilah-istilah dhyaksa, adhyaksa dan dharmadhyaksa mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah semacam ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata- kata dalam Bahasa Sanssekerta. Dhyaksa adalah seorang hakim yang diberi wewenang untuk menangani berbagai permasalahan peradilan dalam lingkup pengadilan. Dhyaksa ini dipimpin secara langsung oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin serta mengawasi kinerja para dhyaksa. ³⁶

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang memiliki relevansi dengan jaksa dan juga Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministeriie*. Lembaga ini yang mentitahkaan kepada parapegawainya untuk berperan sebagai *Magisstraat* dan *Offiicier van Landraad Justitie* dalam sidang (Pengadilan Negeri), Pengadilan Justisi dan *Hoooggerechtshof* (MA) dibawah perintah yang langsung dari Residen / Asisten Residen.

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga dibidang penuntutan secara resmi difungsikan pertama kali oleh undang-undang

³⁶ Website resmi kejaksaan, https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada 5 April 2018

pada masa pemerintahan pendudukan tentara Jepang yaitu No. 1/1942, yang kemudiann diganti oleh *Osamu Seinrei* No 3/1942, No.2/1944 dan No 49/1944. eksistensi kejaksaan itu bersada pada semua bidangbjenjang pengadilan, yakni sejak *SaikoooHoooin* (pengadilan agung), *Koootoo Hooin* (pengadilan tinggi) dan *TihooHooin* (PN). Pada masa itu, juga telah secara resmi ditetapkan bahwa kejaksaan memiliki kekeuasaan untuk³⁷:

- 1. Mencari (menyidik) masalah kejahatan dan pelanggaran;
- 2. Menuntut Perkara;
- 3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara criminal;
- 4. Mengurus pekerjaan lain yang dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi yang semacam ini tetap dipertahankan dalam Negara Indonesia. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 aturan peralihan UUD tahun 1945, yang juga diperjelas dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkannbahwa: "sebelum Negara RI membentuk badan- badan serta peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku."

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap kinerja pemerintahan Indonesia dan juga lembaga-lembaga penegak hukumnya yang ada, khususnya penanganan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR). Karena itulah, memasuki masa reformasi peraturan tentang Kejaksaan juga telah mengalami perubahan, yakni dengan

_

³⁷ Website resmi kejaksaan, https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, diakses pada 5 April 2018

diundagkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI untuk menggantikan Undang- undang yang lama yaitu Undang- undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang- undang ini disambutt gembira oleh banyak pihak, lantaran dianggap sebagai peneguhan suatu eksistensi dari kejaksaan yang merdeka dan juga bebas dari pengaruh kekuasaanppemerintah, maupun pihak lainnya(independen).

Dalam Undang Undang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) telaah ditegaskan bahwa "Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang pemerintah serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". penuntutan Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, mempunyai posisi yang sentral dalam hal penegakan hukum, karena memang hanya Kejaksaanlah yang dapat menentukannapakah suatu kasus itu dapat diajukan ataupun tidak ke Pengadiilan berdasarkan pada alat bukti yang sebagaimana menurut Hukum Acara Pidana dianggap sah. Disamping sebagai penyandang gelar sebagagi Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya pelaaksanaaputusan pidanae(instansi executive ambttenaar). Karena itulah, Undang- Undang yang baru tentang Kejaksaan dipandang memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam menetapkan peran dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai suatu lembaga pemerintah negara yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah negara yang melaksanakan kekuasaan secara merdeka dalam bidang penuntutan. "Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan juga wewenangnya terlepas dari

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lembaga lainnya". Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan dan mengemban tugas profesionalnya.³⁸

b. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Kota Malang

1. Visi

"Sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan asas keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan."

2. Misi

"Misi dari kejaksaan adalah untuk:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam bidang pelaksanaa tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara (DATUN), serta pengoptimlan kegiatan Intelijensi Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure(SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif dan efisien.

³⁸ Website resmi kejaksaan, https://kejaksaan.go.id/profil kejaksaan.php?id=3, diakses pada 5 April 2018

³⁹Website resmi kejaksaan, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6 diakses pada 20 Maret 2018

BRAWIJAY/


- Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukungepelaksanaan tugas bidang-bidang yang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- 3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi di Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat untuk segera diakses oleh masyarakat, penyusunan''cetak biru(*blue print*) pembangunan SDM kejaksaan dalam jangka menengah dan jangka panjang, menerbitkan dan juga menata kembali manajemen administrasi keuangan, meningkatkan sarana-prasarana, serta peningkatan kesejahteraan paara pegawai melalui tunjangan kinerja atau *remunerasi*, agar kinerja para jaksa di kejaksaan dapat berjalan lebih transparan, efektif, efisien, akuntabeldan optimall.
- 5. Membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, bermoral, profesional, dan beretika guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas pokoknya, fungsi dan juga wewenangnya terutama dalam upaya penegakan hukum yang berdasarkan berkeadilan, serta tugas-tugas yang terkait lainnya."

c. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Malang

⁴⁰ Website resmi kejaksaan, https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=6 diakses pada 20 Mei 2018

Bagan 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Kota Malang

STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MALANG TAHUN 2018



Sumber: Data Primer, diolah Juni 2018

Tugas dari seksi-seksi dalam struktur organisasi berdasarkan peraturan jaksa agung⁴¹ adalah :

Kepala Kejaksaan Negeri memimpin dan mengendalikan serta melakukan koordinasi penanganan perkara pidana dengan instansi terkait meliputi penyelidikan , penyidikan serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan negeri yang bersangkutan.

Bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan kejaksaan negeri.

Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya perencanaan, pengkajian, pengendalia, penilaian dan pelapoan kebijakan teknis, dan pemberian dukungan teknis secra intelijen kepada bidang lain

Seksi Tindak Pidana Umum (PIDUM) mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat,pengawasan pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya

Seksi Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan asset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, prapengadilan,

.

⁴¹ Peratuan jaksa agung Republik Indonesia PER-006/A/JA/07/2017 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan

keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum kejaksaan negeri.

Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara (DATUN) mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di bidang perdata dan forum arbitrase, serta pemberian jasa hukum dibidang tata usaha negara.

Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Adapun penelitian ini dilakukan di bagian seksi pidana umum dan seksi intelijen dikarenakan jaksa yang pernah menangani kasus/perkara KDRT tidak hanya dari seksi pidana umum melainkan juga dari seksi intelijen.

B. Pelaksanaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23-Tahun 2004 TentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan NegeriKota Malang

1. Contoh Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditangani Kejaksaan Negeri Kota Malang

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Malang dialami oleh seorang istri bernama Susi Indrawati tentang kekerasan psikis di tahun 2016. Pada Maret 2001 terdakwa Donny Irawan menikah dengan saksi Susi Indrawati (sesuai kutipan akta nikah nomor 160/40/111/2001 tanggal Maret 2001 yang dikeluarkan KUA Kecamatan klojen) dimana selanjutnya menjelaskan rumah tangganya selayaknya pasangan suami istri. Namun berjalannya waktu saat tahun 2007 terdakwa dan saksi susi indrawati sering terlihat bersitegang sehingga menyebabkan terdakwa pergi dari rumahdan jarang pulang. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Susi Indrawati menjadi tulang punggung keluarga dalam rumah tangganya. Pada tahun 2011, saksi Susi Indrawati hendak meminta uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mempunyai uang. Padahal terdakwa bekerja dan memperoleh penghasilan tetap sebagai seorang marketing di PT. Bayer Kota Malang. Pada sekitar bulan juni tahun 2013 saksi Susi Indrawati mengirim pesan kepada terdakwa meminta kepastian tentang hubungan mereka dan jika sudah tidak bisa diperbaiki, maka saksi Susi Indrawati ingin bercerai dengan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa juga ingin bercerai dan mengakui bahwa terdakwa sudah mempunyai calon istri.

Dan setiap kali anaknya menanyakan keberadaan terdakwa, saksi merasa sedih karena terdakwa sudah tidak bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan saksi sudah tidak bisa merasakan kasih sayang layaknya suami istri. Peristiwa yang membuat saksi susi indrawati merasa tertekan saat anaknya yaitu saksi Desvita bercerita ketika terdakwa menelepon dan terdengar ayahnya meminta disiapkan makan dan perhatian terhadap wanita lain. sepengetahuan saksi Susi Indrawati bahwa sejak tahun 2007 hingga tahun 2015 terdakwa sudah berganti pasangan dengan tiga orang yaitu dengan Priscilla, Ita dan Dini. Hal ini membuat saksi Susi Indrawati merasa menjadi semakin tertekan.

Perbuatan kekerasan psikis yang dilakukan terdakwa mengakibatkan saksi susi indrawati sebagai seorang istri merasa tertekan dan tidak berdaya serta mengalami banyak sekali gangguan kepribadian sehingga melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak kepolisian. Kemudian saksi Susi Indrawati melakukan pemeriksaan psikologi kepada ahli psikolog atas nama Dra. Josina Judiari, M.Si yang beralamat di Jl.Bukit Hijau C/55 Tlogomas. Dengan hasil *Psychological* report nomor:39/2014 hasil psikotes yang dilakukan oleh saksi Susi Indrawati tanggal 5 November 2014 pada Dra.Josina Judiari,M.Si bahwa subjek stress karena merasa diremehkan, tidak ada saling pengertian, merasa berada dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak ada saling pengertian dan merasa diperlakukan kurang pantas atau hina, sakit hati karena merasa berjuang sendiri dlam keadaan kesulitan, tapi tidak berani mengambil keputusan. Berdasarkan kasus

tersebut suami Susi Indrawati dijerat dengan pasal 45 ayat 2 undang-undang PKDRT.

Alat Bukti Yang Digunakan:

- 1. Keterangan Saksi
 - 1. Saksi Susi Indrawati (Korban) 37 Tahun
 - 2. Saksi Desvita Ramadhani (Anak Terdakwa Dengan Korban) 12 Tahun
 - 3. Saksi Nis Watul Khasanah (Kerabat Korban) 30 Tahun
- 2. Keterangan Ahli

Josina Judiari Dra, M.Si

- 3. Keterangan Terdakwa
- 4. Alat Bukti Surat

Buku Nikah

5. Petunjuk

Berdasarkan kasus diatas tersebut dapat dilihat bahwa dalam penanganannya jaksa menggunakan tiga saksi yaitu pertama ketrangan saksi korban sendiri, kedua anak dari korban dengan terdakwa, dan saksi ketiga merupakan kerabat korban. Dalam kasus ini jika melihat posisi saksi sendiri yakni saksi kedua apabila ditinjau berdasarkan KUHAP maka keterangan saksi tersebut sebenarnya tidak dapat dijadikan saksi karena anak yang dibawah umur tidak dapat memberikan kesaksian dan tidaak dapat diambil sumpah. Namun pada kenyataannya di lapangan kesaksian tersebut dijadikan sebagai petunjuk dan dicari apakah terdapat persesuaian dengan

alat-alat bukti lain yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Jika melihat pada contoh kasus diatas menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 55 Undang Undang PKDRT tidak digunakan oleh penyidik kejaksaan. Jaksa Pemyidik di Kejaksaan Negeri Kota Malang menerapkan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 183 dan 185 ayat (2) KUHAP dan pasal 55 Undang-undang PKDRT tidak diaksanakan secara mutlak.

Kasus kekerasan lain terjadi di Kota Malang dialami oleh Lusinta Sianturi yaitu kekerasan fisik di tahun 2017. Berawal pada tanggal 7 april 2016, saksi Lusinta Sianturi yang merupakan istri dari terdakwa Marselinus Maring, SH (berdasarkan kutipan akte perkawinan no. AK 724.0010991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang) terdakwa telah menganiaya saksi Lusinta Sianturi sehingga saksi Lusinta Sianturi memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan ketiga anaknya dan kost di Jl. Sudimoro kota malang. Selanjutnya pada tanggal 14 mei 2016 terdakwa menemukan tempat kos saksi Lusinta Sianturi dan meminta terdakwa saksi Lusinta Sianturi beserta anak-anak untuk kembali tinggal kerumah, dan saksi Lusinta Sianturi tidak mau menerima ajakan terdakwa tersebut dan selanjutnya terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi lusinta sianturi kebagian kepala saksi Lusinta sianturi sebanyak lebih dari satu kali, setelah itu terdakwa kembali memukul kebagian lengan sebelah kiri sebanyak lebih dari satu kali hingga saksi Lusinta sianturi terjatuh dan tidak hanya itu terdakwa kembali menginjak pinggang saksi Lusinta dengan menggunakan kaki kanan terdakwa

sebanyak lebih dari satu kali hingga saksi Lusinta sianturi mengalami rasa sakit pda bagian kepala, lengan kiri dan pinggang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lusinta Sianturi mengalami luka lebam sebagaimana dalam visum et repertum rumah sakit umum daerah "Dr.Saiful Anwar" Malang. 01/VER/RM/VIII/2016. Tanggal 15 Mei 2016 yang ditandatangani dr.Arga sebagai dokter pada rumah sakit umum daerah "Dr.Saiful Anwar" Malang, yang telah melakukan pemeriksaan seorang penderita atas nama Lusint Sianturi, dengan hasil pemeriksaan, didapatkan pada bagian kepala terdapat memar pada kepala bagian atas,kulit warna merah ukuran diameter 2 cm, pada lengan kiri terdapat luka lebam pada bagian lengan kiri atas ukuran 3x2 cm warna merah biru dan luka lebam pada lengan kiri 1cm dari luka pertama dengan ukuran 1x1 cm warna biru hitam pada lengan kiri terdapat luka lebam pada lengan kiri bagian dalam dengan ukuran 2x2 cm warna biru hitam, yang disebabkan karena persentuhan benda tumpul dan dengan kesimpulan trauma benda tumpul pada bagian lengan dan kepala.

Alat Bukti Yang Digunakan:

1. Keterangan Saksi

Saksi Lusinta Sianturi (Korban)

Saksi Mario Maring 12 Tahun (Anak Terdakwa Dengan Korban)

2. Alat Bukti Surat

Visum Et Repertum

3. Petunjuk

Berdasarkan kasus kedua tersebut dapat dilihat bahwa didalam penanganan perkaranya jaksa penuntut umum menggunakan dua alat bukti saksi yaitu pertama saksi sekaligus korban sendiri, kedua yaitu menggunakan saksi yaitu anak dari korban. Permasalahan disini terdapat dalam penggunaan alat bukti saksi itu sendiri. Jika berpedoman pada ketentuan KUHAP anak tidaklah dapat untuk dijadikan saksi, dan keterangann yang ia berikan tidak dapat diambil sumpah. Namun dalam faktanya di persidangan keterangan saksi yaitu anak korban sendiri tetap akan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkaranya dengan disesuaikan alat bukti lainnya dan melihat apakah alat bukti tersebut ada persesuaian satu sama lain atau tidak. Tindakan yang diambil oleh jaksa tidak menerapkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang Undang PKDRT yaitu satu keterangan saksi korban dianggap sah apabila disertai satu alat bukti pendukung lain. Walaupun Undang Undang PKDRT dengan adanya pasal 55 telah menjamin satu saksi ditambah satu alat bukti lain sudah cukup namun Jaksa penuntut umum masih tetap berusaha menambah alat buktii yang lain agar supaya memperkuat alat bukti yang digunakan sebelumnya guna kepentingan penuntutan. Hal inilah yang terkadang membuat perkara KDRT tersebut menjadi seolah-olah perkara yang perlu banyak sekali alat bukti untuk meyakinkan hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya dalam bab 1 mengenai data laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan juga beberapa gambaran kasus yang

masuk di kejaksaan negeri kota malang, telah menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih marak terjadi dan minim sekali yang teselesaikan di pengadilan. hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak memahami di dalam memberikan keterangan kepada penyidik, dan sebagian dari korban menganggap bahwa mereka tidak dapat memberikan alat bukti yang cukup, mengingat KDRT merupakan permasalahan keluarga yang banyak orang tidak mengetahui atau bersifat privat. Padahal Undang Undang 23 tahun 2004 atau biasa dikenal dengan Undang Undang PKDRT dalam Pasal 55 telah menjamin dan memberikan kemudahan pembuktian bahwa, satu keterangan saksi saja ditambah satu alat bukti lain sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa khususnya di wilayah hukum kejaksaan negeri kota malang.

Pasal 55 Undang Undang PKDRT menyatakan bahwa: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korbannsaja sudah cukup untuk membuktikannbahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Berdasarkan pasal tersebut terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk menyatakan cukup tidaknya keterangan saksi korban itu untuk disebut sebagai alat bukti, yaitu bahwa satu keterangan saksi sekaligus korban saja sudah dianggap cukup untukkmembuktikan adanya kekerasan dalam rumah tangga bila disertai atau didukung dengan satu saja alat bukti lain.

Sedangkan menurut KUHAP dalam Pasal 183: "agar supaya keterangan saksi dapat diangap cukup untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa maka harus dipenuhi paling sedikit atau sekurangnya denganndua alat bukti

yang sah." Juga di dalam Pasal-185 ayat(2) KUHAP menyatakan pula "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untukkmembuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakann kepadanya". "Jika dilihat aturan mengenai minimum alat bukti khususnya mengenai alat bukti saksi, terdapat pertentangan diantara keduanya. Berikut adalah tabel perbandingan antara Pasal 55 Undang Undang PKDRT dengan Pasal 183 dan 185 ayat (2) KUHAP dalam menentukan kriteria saksi.

Tabel 3
Perbandingan Norma Ketentuan Terkait Keterangan Saksi

(A) BD

PASAL 55 UNDANG UNDANG	PASAL 183 DAN 185 AYAT (2)
PKDRT 9	KUHAP
• Seorang Saksi Ditambah	• Satu Saksi Tidak Dapat
dengan Satu Alat Bukti	Dijadikan Saksi Walaupun
pendukung Lain sudah cukup	Disertai Alat Bukti Lain
	Untuk alat bukti saksi Minimal
	harus didapat lebih dari satu
	saksi

Sumber: Data Sekunder, diolah juli 2018

Jika melihat norma dari kedua pasal tersebut terdapat pertentangan diantara keduanya. Yaitu dimana Pasal 55 menyatakan bahwa satu saksi bisa digunakan apabila ditambah alat bukti lain, sedangkan Pasal 185 ayat (2) menyatakan satu saksi tidak dapat diguanakan sebagai alat bukti. Karena satu saksi dianggap bukan saksi. Sebagaimana dijelaskan dalam asas hukum pidana yaitu "unnus testis nullus testiss"

Didalam hukum pidana terdapat asas yang dapat digunakan apabila terdapat suatu konflik/pertentangan hukum. Adapun asas tersebut adalah *Lex Spesialis derogat lex Generalis* atau hukum yang berlaku khusus mengesampingkan hukum yang berlaku secara umum. Disini Undang-undang Penghapusan kekerasan dlam rumah tangga merupakan hukum yang khusus mengatur mengenai perkara KDRT, sedangkan KUHAP merupakan kitab hukum pidana yang sifatnya mengatur aturan terkait hukum pidana secara umum. Oleh karena itu yang wajib dipertimbangkan atau digunakan sebagai acuan adalah ketentuan dari pasal 55 Undang Undang PKDRT yang berlaku khusus untuk penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tidak ada satupun tahapan dalam perkara pidana yang luput dari pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangann saksi. Hampir dalam semua pembuktian perkara akasus pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi, seekurang-kurangnya di sampiing pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukaan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 42

Jika membahas mengenai keterangan seorang saksi, dalam memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan, seorang saksi harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu: ⁴³

a. Yang iaddengar sendiri, bukan dari hasil cerita atau hasil pendengaran yang didasarkan dari orang lain. saksi secara pribadi harus mendengar

⁴²Yahya Harahap, 2008, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP** (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), edisi kedua Jakarta : Sinar Grafika, , hlm. 286.

⁴³ Yahya Harahap, 2006, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, edisi pertama, hlm 145

- secara langsung suatu peristiwa pidana atau-kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut.
- b. Yang ia lihat sendiri, kejadian tersebut haruslah benar-benar disaksikan secara langsung dan dengannmata kepala sendiriioleh saksi baik secara keseluruhan ataupun berupa rentetan hingga fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.
- c. Yang di alamii sendiri sehubungan dengan perkara yanggsedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan menjadissaksi utama dari peristiwa pidana yanggbersangkutan. Pasal 160 ayat 1 hurufi b KUHAP menyatakan bahwa keterangan yang perta ma kali didengar adalah saksi korban.
- d. Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannyaa itu, sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat dan dialaminya. Setiap unsur keterangan harus diujikebenarannya dan juga antara keterangan-saksi dengan sumbernya"harus benar-benar konsisten satu dengan yang lain.

Berdasarkan keterangan dari hasil wawancara dengan Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negri Malang mengenai pelaksanaan Pasal 55 undang undang no 23 tahun 2004 tentang penghapsan kekerasan di dalam rumah tangga, menyatakan bahwa didalam penanganan perkara KDRT, undang undang PKDRT telah menjamin bahwa satu saksi saja ditambah alat bukti lain sudah dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Namun biasanya pada penerapannya dilapangan alat bukti keterangan saksi yang digunakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) minimal dua orang atau lebih dari satu

orang dan memakai pedoman pasal 183 KUHAP. Hal ini dikarenakan bahwa penyidik berpendapat agar supaya terdapat persesuaian keterangan dari tiaptiap saksi satu dengan lainnya, dan agar tercapai suatu kesempunaan pembuktian suatu alat bukti.⁴⁴

Didalam penanganan perkara KDRT memang terdapat kemudahan pembuktian yakni pengecualian terhadap asas dalam hukum pidana yaitu satu saksi bukanlah saksi atau tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pidana "unnus testis nullus testiss" kemudahan tersebut didukung dengan adanya pasal 55 Undang undang PKDRT yaitu menyatakan: "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korbannsaja sudah cukup untuk membuktikannkesalahan terdakwa, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Namun didalam penerapannya di lapangan penyidik kepolisian dan juga kejaksaan didalam BAP-nya mencantumkan saksi lebih dari satu orang. Hal ini diterapkan semata untuk mendapatkan titik terang dalam penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga, mengingat dari rangkaian keterangan saksi tersebut akan terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai petunjuk. Mengingat pula kontribusi keterangan saksi korban itu sendiri sangatlah membantu aparat penyidik yaitu: 46

a. Membantu jaksa penuntut umum melalui keterangannya secara jelas.

⁴⁴ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Samsul Apriwahyudi yang merupakan Jaksa Penuntut Umum. Juli 2018

⁴⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Visi Idola Putranti yang merupakan Jaksa Penuntut Umum. Tanggal juli 2018

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Visi Idola Putranti yang merupakan Jaksa Penuntut Umum. Tanggal 15 Mei 2018

Keterangan saksi korban disini sangatlah berkontribusi besar khususnya dalam penyusunan dan untuk menyempurnakan alat bukti di dalam surat dakwaan. Dengan pemberian keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit serta terbuka dalam penyampaian kronologi kejadian sangat membantu dan memudahkan kerja jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan.

- b. Bersedia hadir untuk memberikan dan membuktikan keterangannya.
 Disini keterangan serta keberadan korban sangat dibutuhkan guna dimintai keterangan kembali apabila dibutuhkan maupun kehadiran korban diharapkan dapat membuktikan kesaksian dan keterangan yang ia berikan tanpa direkayasa. Serta penyidik menjamin adanya perlindungan terhadap korban dalam tahap ini.
- c. Mengungkap kejadian yang sebenarnya terjadi berdasarkan posisinya sebagai korban.

Dalam hal ini korban dapat pula menghadirkan saksi yang melihat atau mendengar. Karena biasanya korban sebagaiperempuan akan menceritakan kejadian ataupun kekerasan yang dialaminya kepada saudara, tetangga maupun teman korban. Saudara, tetangga, dan teman korban disini dapat dijadikan saksi tambahan dalam persidangan. Dan apabila memang ada maka keterangan dari beberapa orang ini dapat dijadikan petunjukdan juga sebagai alat bukti tambahan.

Perkara KDRT memang merupakan perkara yang memiliki kekhususan. Kekhususan ini dapat dilihat dari lingkup KDRT itu sendiri yaitu terjadi

didalam lingkup rumah tangga yang relatif kecil dan tidak semua orang mengetahuinya. Dan untuk mencari alat buktinya juga sangatlah sulit karena lingkupnya yang kecil. Oleh karena itu undang undang Penghapusan Kekerasan Didalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan kemudahan bagi penyidik yaitu melalui Pasal 55 Undang Undang PKDRT. Kemudahan ini diperuntukkan bagi penyidik apabila memang sudah tidak dapat menemukan alat bukti tambahan maka satu keterangan saksi sekaligus korban sudah dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa apabila keterangan tersebut didukung dengan suatu alat bukti lain. didalam penanganannya di lapangan penyidik jarang menggunakan satu keterangan saksi, saksi yang digunakan kebanyakan lebih dari satu orang. Hal ini dilakukan demi tercapainya pembuktian yang sempurna. Karena aparat penegak hukum menilai apabila keterangan saksi lebih dari satu orang maka akan lebih mudah untuk mendapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain dan juga dengan alat bukti lain yang digunakan, agar dapat ditemukan suatu titik terang.⁴⁷

Berdasarkan keterangan Jaksa penuntut umum Dalam pelaksanaan penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kejaksaan Negeri Kota Malang, Jaksa Penuntut umum berpedoman pada ketentuan Pasal 55 UU PKDRT yang menyatakan "satu saksi sudah dapat dijadikannsebagai alat bukti, apabila disertai atau didukung dengannsuatu alat bukti lainnya" yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 184 KUHAP mengenai macam-macam alat bukti. Meskipun jaksa penuntut umum dalam

 $^{\rm 47}$ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Susi Elizabeth, jaksa penuntut umun, Juli 2018

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara mutlak. Hal ini dapat dilihat dari cara jaksa Penuntut umum menangani kasus selain KDRT. Dalam penanganan kasus pidana selain KDRT, jaksa menggunakan pedoman Pasal 183 yaitu "satu saksi dianggap kurang untuk membuktikan suatu perkara pidana,harus ada laporan ditambah minimum 2 alat bukti", satu saksi belum dianggap cukup untuk membuktikan suatu perkara pidana. Jadi dalam penangananan KDRT satu saksi dianggap sah sebagai alat bukti sepanjang disertai satu alat bukti sah lainnya. Walaupun dalam prakteknya dilapangan dalam penanganan perkara KDRT masih menggunakan lebih dari satu saksi, namun hal tersebut dilakukan semata mata agar tercapainya kesempurnaan pembuktian dan dicari apakah terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya. Penyidik hanya menggunakan satu saksi saja ketika memang sudah tidak dapat ditemukan atau dicari lagi saksi tambahan yang lainnya.

Dengan adanya pasal 55 Undang-undang PKDRT" seharusnya semakin memudahkan kinerja para jaksa penuntut umum khususnya di kantor Kejaksaan Negri Kota Malang untuk membuktikan kekerasan Dalam Rumah tangga di dalam proses pembuktian dikarenakan dalam pasal 55 tersebut terdapat kelonggaran pembuktian yaitu "Satu keterangan saksi korban saja sudah cukup dan dapat membuktikan adanya KDRT apabila disertaii dengan Satu saja alat bukti lainnya yang berdiri sendiri."

Hal ini tentunya jauh berbeda dengan sebagaimana ketentuan yang ada di dalamipasal 185 ayat2 KUHAP yang mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja belumlah dapat dianggap cukup sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa "unnuus testis nullus testis". Ini dapat berati bahwa jika alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum nantinya hanya terdiri dari seorang saksi saja atau biasa disebut dengan saksi yang tunggal, tanpa ditambah dengan keterangan seorang"saksi yang lain maka hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu alat bukti yang cukup dan tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pasal 55 Undang Undang PKDRT merupakan bentuk kemudahan pembuktian pembuktian tindak pidana KDRT. Kemudahan tersebut terletak pada kalimat : "keterangan seorang saksii korban saja sudah dapat dianggap cukup untuk digunakan sebagai alat bukti yang sah selama didukung dengan alat bukti lainnya yang dianggap sah." Misalnya dalam perkara KDRT keterangan saksi korban dapat didukung dengan hasil visum atau surat keterangan medis lainnya yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti, ataupun dengan menggunakan alat bukti petunjuk ataupun dengan alat bukti yang sah lainnya. Yang mana alat bukti tersebut untuk kemudian digali dan dijabarkan oleh hakim dan penuntut umum seputar kesesuaiannya satu sama lain di dalam proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan Pasal 55 Undang Undang PKDRT asas dalam hukum pidana yaitu "unnus testisi nullus testis" yang berarti satu saksi bukan atau tidak dapat dijadikan saksi dapat dikesampingkan, dan tentunya dipermudah dalam penegakan hukumnya.

Membahas mengenai pelaksanaan pasal 55 Undang Undang PKDRT dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri kota Malang adalah Undang Undang PKDRT tidak dilaksanakan secara mutlak (absolut).

Karena berdasarkan penanganan kasusnya jaksa menggunakan lebih dari satu keterangan saksi. Hal ini digunakan karena jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang bertujuan agar tercapainya kesempurnaan dalam pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Mengenai Undang Undang PKDRT khususnya Pasal 55 di Kejaksaan Negeri Kota Malang diperlukan sosialisasi mendalam kembali terkait pemahaman khususnya dari aparat penegak hukum yang menangani dan terjun secara langsung sebagai bekal dalam mengungkap Tindak kekerasan dalam rumah tangga, mengingat Undang Undang PKDRT bukanlah undang-undang yang baru melainkan telah disahkan dan diberlakukan sejak lama.

C. Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam melaksanakan pasal 55 undangundang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang Undang PKDRT) Di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Didalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melaksanakan Pasal 55 Undang Undang PKDRT, jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Kota Malang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya terbagi menjadi dua yaitu Kendala Yuridis maupun Kendala Non Yuridis. Adapun kendala tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Kendala Yuridis (factor hukumnya)

Kendala Yuridis adalah kendala yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dari factor aturan hukumnya atau yang berkaitan

BRAWIJAY/

dengan peraturan perundang undangan, adapun kendala yuridis tersebut yaitu :

Ketidaksingkronan antara norma dengan penerapan di laapangan khususnya mengenai pasal 55 Undang Undang PKDRT. Jaksa yang menangani kasus KDRT sudah memahami bahwa satu keterangan saksi saja sudah cukup atau dapat membuktikan adanya Kekerasan Dalam Rumah tangga apabila didukung dengan satu alat bukti lainnyaa-yang berdiri sendiri. Namun kerap kali dalam prakteknya saksi yang digunakan tidaklah hanya korban saja melainkan berjumlah lebih dari satu orang saksi juga ditambah alat bukti lainnya. Hal ini disebabkan karena jaksa menilai jika berpedoman pada pasal 55 Undang undang PKDRT nantinya dikhawatirkan didalam persidangan di pengadilan alat bukti yang digunakan tersebut dirasa kurang kuat untuk menjerat seorang tersangka/terdakwa.

Jika melihat kendala dalam pelaksanaan pasal 55 undang undang PKDRT, Jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Kota Malang merasa bahwa memang dengan adanya Pasal 55 Undang Undang PKDRT itu sendiri memberikan kemudahan pembuktian untuk kedepannya. Namun di dalam pembuktian di persidangannya hal-hal pembuktian perkara KDRT dengan alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang Undang PKDRT dirasa meragukan sekali. Walaupun undang undang menjamin alat bukti keterangan seorang saksi korban ditambah satu alat bukti lain dianggap cukup. Tetapi dalam persidangan kerap kali hakim

⁴⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan jaksa Penuntut umum ibu Visi Idola Putranti Juli 2018

BRAWIJAY

merasa ragu dengan alat alat bukti tersebut. Dan karena keraguan tersebut Jaksa menilai agar supaya ditambah dengan alat-alat bukti pendukung yang lainnya.

b. Kendala Non Yuridis

Kendala non yuridis merupakan kendala yang dialami oleh jaksa yang disebabkan selain dari factor Hukumnya ataupun yang diluar dari peraturan perundang undangan. Adapun kendala Non yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyidik kejaksaan terkadang mengalami kesulitan untuk memperoleh saksi yang dapat dihadirkan dalam persidangan untuk memperkuat tuntutannya, dikarenakan banyaknya rekan maupun tetangga korban yang enggan untuk dimintai keterangan oleh penyidik dengan alasan takut atau mereka menganggap bukan merupakan urusan atau kepentingan mereka. Apalagi jika KDRT tersebut tidak menimbulkan luuka seperti memar ataupun luka parah, hingga terkadang tidak ditemukan saksi yang lain. 49

Hal demikian inilah yang sering menghambat proses penyidikan di lapangan. Ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari pihak keluarga maupun tetangga-tetangg korban yang enggan untuk dimintai keterangan guna keperluan penyidikan oleh tim penyidik.

2. Kurang mendapat informasi dari pihak korban. Penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari pihak korban yang beberapa

_

⁴⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Samsul Apriwahyudi Jaksa Penuntut Umum. juli 2018

diantaranya mengalami stress berat. Apalagi untuk korban Kekerasan dalam rumah tangga dengan kekerasan psikis. Terkadang sulit untuk membuktikan bagaimana korban mengalami gangguan psikis, walaupun menggunakan visum et psikiatrum terkadang korban tidak terbukti mngalami gangguan psikis, padahal korban KDRT telah bertahun-tahun tidak dinafkahi dan diperhatikan oleh suami.⁵⁰

Di dalam pembuktian, keterangan saksi sekaligus korban memegang peranan penting khususnya untuk mengungkap tindak lanjut perkara KDRT. Ini dapat dilihat dari kedudukan keterangan saksi sekaligus korban sebagai alat bukti bukti sesuai amanat Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai alat bukti yang berdiri sendiri untuk dapat membuktikan suatu perkara pidana. Selain itu memang hanya korban dari tindak pidana itu sendirilah yang dapat membantu aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum, untuk mengungkap suatu tindak pidana yang dialaminya, kronologi kejadian serta petunjuk-petunjuk lain yang dapat diberikan melalui keterangannya sebagai seorang saksi.

3. Pelaku kurang atau bahkan bersifat tidak kooperatif saat poses penyidikan atau terkesan memperlambat proses penyidikan. Hal ini dipengaruhi pula oleh keterlambatan korban dalam melaporkan kasus KDRT ini. Sehingga alat bukti fisik maupun yang lainnya sulit

 $^{^{50}}$ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Samsul Apriwahyudi Jaksa Penuntut Umum. juli 2018

BRAWIJAYA

dikumpulkan. Hal inilah yang terkadang dimanfaatkan pelaku untuk mengelak dari laporan yang dituduhkan terhadapnya.⁵¹

Pelaku didalam pemeriksaan kerap kali mengelak dan membantah tuduhan terhadap apa yang dilapokan terhadapnya. Hal ini dipengaruhi oleh factor dari korban sendiri yang terlalu lama menyimpan kasus KDT dan tidak segera melaporkan kejadian tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terdakwa/tersangka menghilangkan bukti-bukti yang telah ada. Sehingga ketika dicari alat buktinya akan sangat sulit dikarenakan barang bukti maupun petunjuk yang lain telah dihilangkan oleh terdakwa/tersangka.

4. Kurangnya kesadaran dari keluarga yang sering menganggap tindakan KDRT atau percekcokan yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan persoalan keluarga yang bersifat intern dan dianggap sebagai aib keluarga sehingga sulit untuk memberikan keterangan terhadap pihak yang berwenang. Khususnya apabila dibutuhkan keterangan saksi lain di persidangan. Terkadang tetangga korban maupun orang terdekat korban enggan untuk dijadikan saksi tambahan di persidangan. ⁵²

Masyarakat dan juga keluarga dekat terkadang kurang mendukung upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya Krkerasan Dalam Rumah Tangga padahal perlu sekali adanya koordinasi antar sesame warga dalam masyarakat terhadap segala sesuatu yang berkaitan didalamnya. Banyak masyarakat tidak peduli

⁵¹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Susi Elizabeth, jaksa penuntut umun, Juli 2018

⁵² Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Samsul Apriwahyudi Jaksa Penuntut Umum. juli 2018

dengan kasus KDRT dan menganggap bahwa permasalahan tersebut merupakan masalah pribadi setiap keluarga.

5. Keinginan pencabutan laporan maupun permohonan penghentian penuntutan dari pihak korban dengan berbagai alasan. Diantaranya dengan alasan korban merasa bahwa pelaku adalah tulang punggung keluarga, kebimbangan korban KDRT apakah pelaku yang berstatus sebagai suaminya harus dihukum atau tidak, selain itu korban beralasan bahwa korban telah memaafkan perbuatan pelaku. Serta adanya alasan lain yaitu ketakutan sang istri dengan ancaman dari suaminya apabila kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan.⁵³

Permasalahan yang demikian sering terjadi bahkan kerap kali terjadi di dalam penangana perkara KDRT. Korban terutama wanita yang awalnya ingin menuntut suaminya sebagai pelaku berbalik ingin mencabut perkaranya. Jika perkara tersebut masih dirasa kurang cukup alat buktinya atau biasa disebut dengan istilah P18 di kejaksaan maka akan di kembalikan ke Kepolisian dan dalam proses ini masih dimungkinkan dapat diselesaikan dengan metode Mediasi di kepolisian. Namun apabila berkas yang dikirimkan ke Kejaksaan sudah dianggap telah lengkap maka laporan perkara tersebut tidak dapat dicabut dan akan tetap diproses di persidangan.

6. Peran serta masyarakat kurang mendukung penegakan Hukum, khususnya mengenai perkara Kekerasan dalam rumah tangga. Banyak dari masyarakat yang belum paham dengan Alat bukti apa

⁵³ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Samsul Apriwahyudi Jaksa Penuntut Umum. juli 2018

yang seharusnya dipenuhi untuk melaporkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga dari korban sendiri yang enggan melaporkan bahwa dirinya sendiri telah menjadii korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan alasan bahwa takut apabila diancam oleh suaminya apabila melaporkan ke pihak berwajib ataupun alasan bahwa suaminya adalah tulang punggung keluarga. Mayoritas masyarakat kurang *melek* hukum dan peduli dengan keadaan sekitar. Banyak dari masyarakat yang enggan apabila dijadikan saksi tambahan dalam persidangan.⁵⁴

Jika dilihat disini perlu sekali dibutuhkan peran dari pihak lain selain korban guna membantu untuk mengungkap perkaa KDRT itu sendiri. Dikatakan dibutuhkan pihak lain karena korban KDRT biasanya mengalami tekanan baik fisik maupun non fisik dari suaminya, seringkali korban takut untuk melaporkannya kepada pihak berwajib karena tekanan dan ancaman dari suaminya. Oleh karenanya dibutuhkan sekali peran warga dan masyarakat sekitar untuk membantu dan membeikan dukungan moril kepada korbannya.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengungkap tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya dalam pelaksanaan Pasal 55 undang undang PKDRT, penyidik kejaksaan melakukan upaya-upaya untuk menanganinya. adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut.

 54 Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Susi Elizabeth, jaksa penuntut umun, Juli 2018

BRAWIJAYA

Upaya untuk mengatasi kendala Yuridis adalah:

Yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada para jaksa terkait Undang-Undang PKDRT dan juga memberikan poin-poin pertimbangan penggunaan Pasal 55 Undang-Undang PKDRT dalam menangani kasus KDRT. Mengingat KDRT merupakan perkara yang khusus, ruang lingkupnya sempit dan juga merupakan delik aduan , serta undang-undang PKDRT ini bukanlah undang-undang yang baru, melainkan sudah berlaku dan digunakan sejak lama. ⁵⁵

Jika melihat dari upaya penanganan kendala yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang telah sesuai dan dapat mengatasi kendala yang dihadapi. Karena kendala yuridis sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada para jaksa agar didalam penanganan setiap perkara KDRT untuk mempertimbangkan digunakannya Pasal 55 Undang Undang PKDRT. Hal ini agar supaya Pasal 55 itu sendiri dapat terlasksanakan dan juga nantinya dalam penanganan perkara KDRT itu sendiri mendapatkan kemudahan.

Upaya untuk mengatasi kendala Non Yuridis adalah:

Adapun upaya dalam mengatasi kendala non yuridis adalah sebagai berikut:

 Upaya pertama, penyidik melakukan pendekatan tehadap korban dan melakukan koordinasi dengan kepolisian agar segera memenuhi kekurangan alat bukti yang disertai petunjuk dari jaksa, serta meminta peran serta masyarakat, khususnya dari pihak keluarga tetangga dan

⁵⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan jaksa Penuntut umum ibu Visi Idola Putranti Juli 2018

BRAWIJAY

kerabat dekat untuk membantu aparat dalam pengumpulan informasi dan pemberian petunjuk melalui keterangannya, yaitu dengan mencari saksi yang tidak harus melihat mendengar atau mengalami tapi juga saksi yang mengetahui akibat dari perbuatan kekrasan itu sendiri misalnya memar maupun luka fisik yang lain. Selain itu penyidik juga telah dipermudah terkait pemenuhan alat bukti dengan keberlakuan undang undang PKDRT. ⁵⁶

Upaya yang demikian ini sangat tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut mengingat pendekata dan juga koordinasi semacam ini mampu memaksimalkan penanganan dan pencegahan terjadinya KDRT dengan tetap berpedoman pada Undang Undang PKDRT itu sendiri.

2. Upaya kedua, adalah penyidik menjalin komunikasi ataupun pendekatan dengan korban dan juga memberikan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana KDRT. Pendekatan semacam ini dilakukan semata untuk membuat korban lebih menunjukkan keterbukaannya kepada petugas dalam mengungkap kasus KDRT mengingat keterangan saksi korban sangat dibutuhkan sekali untuk dijadikan sebagai alat bukti utama dalam mengungkap kasus KDRT.⁵⁷

Pendekatan terhadap saksi sekaligus korban tindak pidana khususnya KDRT dalam hal ini sangatlah penting. Mengingat kedudukan saksi korban disini merupakan kunci utama untuk

⁵⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Samsul Apriwahyudi yang merupakan Jaksa Penuntut Umum. Tanggal Juli 2018

⁵⁷ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Samsul Apriwahyudi Jaksa Penuntut Umum. juli 2018

mengungkap perkaara KDRT. Karena memang hanya saksi sekaligus korban sendiri yang dapat memaparkan dan menjelaskan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. kemudian tinggal bagaimna penyidik dapat menyempurnakan keterangan saksi korban tersebut dengan disertai dan dilengkapi dengan alat-alat bukti pendukung yang lain yang kemudian dapat dicapai kesesuaian pembuktian.

3. Upaya ketiga, melakukan pendekatan dengan pelaku tindak pidana kekrasan didalam rumah tangga dan memberikan konseling terhadapnya untuk bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan, dan apabila memang terbukti terdakwa/pelaku bersalah maka akan diberikan keringanan dakwaan kepadanya karena bersikap membantu jalannya sidang pemeriksaan di pengadilan.⁵⁸

Pendekatan memang tidak hanya terhadap korban saja melainkan perlu juga adanya pendekatan kepada terdakwa. Yaitu dengan menggali bukti-bukti dan juga keterangan terdakwa. Hal ini juga akan membuat proses pembuktian dan pemeriksaan di pengadilan menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Dikarenakan korban telah bersikap kooperatif. Dan akan diberikan keringanan dakwaan kepada terdakwa terhadap pengakuan dan perbuatannya tersebut yang membantu jalannya pemeriksaan.

Upaya keempat, melakukan pendekatan-pendekatan dan juga sosiaisasi
 / penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan didalam rumah tangga. Dengan meminta peran serta masyarakat, khususnya dari

⁵⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Susi Elizabeth, jaksa penuntut umun, Juli 2018

pihak keluarga tetangga dan kerabat dekat untuk membantu aparat dalam pengumpulan informasi dan pemberian petunjuk melalui keterangannya. ⁵⁹

Sosialisasi dan penyuluhan merupakan langkah yang tepat, khususnya kepada masyarakat mengingat dalam kasus KDRT lingkupnya sangatlah kecil yaitu dlam keluarga dan untuk mencari alat bukti pendukungnya sangatlah sulit. Oleh karenanya, dibutuhkan sekali peran dari masyarakat apabila mengetahui peristiwa pidana atau kasus KDRT untuk segera melapor ataupun membantu penyidik melalui kesaksianya.

5. Upaya kelima, yaitu jaksa penuntut umum memberikan bimbingan berupa konseling kepada korban KDRT dan juga memberikan pengertian kepada korban bahwa laporan ataupun berkas perkara yang naik di kejaksaan harus diproses dan segera disidangkan dan apabila sudah P21(berkas lengkap) maka tidak dapat dicabut. Jika dalam hal korban telah memaafkan kesalahan-kesalahan daripada korban, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan tuntutan di dalam persidangan. 60

Melihat upaya yang dilakuakan penyidik kejaksaan tersebut sangatlah tepat mengingat perkara apapun yang sudah masuk ke Kejaksaan tidaklah dapat dicabut apabila sudah dinyatakan lengkap atau aparat penegak hukum biasanya menyebutnya dengan istilah

⁵⁹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Samsul Apriwahyudi Jaksa Penuntut Umum. juli 2018

 $^{^{60}}$ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan bapak Samsul Apriwahyudi Jaksa Penuntut Umum. juli 2018

P21(berkas lengkap). Apabila saat diajukan dirasa kurang alat bukti maka berkas tersebut akan dikembalikan ke Kepolisian dan penyidik di kepolisian wajib untuk melengkapinya.

6. Upaya selanjutnya, melakukan sosialisasi dengan mengefektifkan peraturan dalam hal ini adalah pelaksanaan undang undang penghapusanikekerasan dalam rumah tangga dikarenakan keberlakuan dari undang-undang itu sendiri belum sepenuhnya dipahami oeh masyarakat umum. Untuk memberikan kesadaran akan hukum sebagai suatu tolak ukur bagi masyarakat untuk melawan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu adalah dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan secara langsung baik dalam tingkat sekolahan maupun perguruan tinggi. Selain itu dibutukan pula peran masyarakat melalui RT/RW atau tokoh masyarakat yang dihormati di wilayah masing-masing. 61

Sosialisasi merupakan langkah yang tepat untuk mengefektifkan mengenai pelaksanaan peraturan Undang Undang PKDRT. Dikatakan tepat karena memberikan kesadaran akan hukum dan juga mengatasi kendala yang banyak terjadi di dalam masyarakat, yang tujuan utamanaya semata mata agar tercapainya suatu tujuan yang dicita citakan.

Jika melihat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri kota Malang dapat dikatakan bahwa dalam setiap upayanya didalam menangani

⁶¹ Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Susi Elizabeth, jaksa penuntut umun, Juli 2018

kendala-kendala yang dihadapi tersebut, telah sesuai dengan kendala yang dihadapi dan juga sesuai dengan yang sebagaimana telah diamanatkan dan yang ingin dicapai oleh undang-undang PKDRT. Yakni penanganan tindak pidana yang berdasarkan pada hukum yang berkeadilan dan berdasarkan kemanfaatan dan kepastian hukum.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penulisan skripsi mengenai Implementasi Pasal 55 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Keterangan Saksi Korban Untuk Membuktikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- . Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :
- 1. Pasal 55 Undang Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri kota Malang tidak diterapkan secara mutlak oleh Jaksa Penuntut umum, Jaksa Penuntut umum menggunakan ketentuan dalam pasal 183 KUHAP demi menjamin kesempurnaan pembuktian. Dengan adanya Pasal 55 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seharusnya memudahkan kinerja jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Malang untuk membuktikan kekerasan Dalam Rumah tangga di dalam proses pembuktian dikarenakan dalam pasal 55 tersebut terdapat kelonggaran pembuktian yaitu Satu keterangan saksi korban saja sudah cukup dan dapat membuktikan adanya KDRT apabila disertai dengan Satu Alat bukti lain yang berdiri sendiri.
- 2. Didalam mengungkap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melaksanakan Pasal 55 undang-undang PKDRT jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Kota Malang mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya :

- a. Kendala Yuridis berupa; ketidaksingkronan antara norma terkait pasal 55
 Undang-Undang PKDRT dengan penerapannya di laapangan.
- b. Maupun Kendala Non Yuridis; kesulitan untuk memperoleh saksi tambahan kurang mendapat informasi dari pihak korban, pelaku tidak kooperatif saat pemeriksaan, keinginan korban untuk mencabut laporan, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap KDRT.

Upaya untuk mengatasi kendala Yuridis:

Dengan melakukan sosialisasi kepada para jaksa terkait undang-undang PKDRT dan juga memberikan poin-poin pertimbangan penggunaan pasal 55 undang-undang PKDRT.

Upaya mengatasi kendala Non Yuridis:

- melakukan pendekatan dengan korban dan melakukan koordinasi dengan kepolisian agar memenuhi kekurangan alat bukti yang disertai petunjuk dari jaksa,
- 2. penyidik menjalin komunikasi ataupun pendekatan dengan korban dan juga memberikan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana KDRT,
- 3. melakukan pendekatan dengan pelaku tindak pidana kekrasan didalam rumah tangga dan memberikan konseling terhadapnya untuk bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan,
- **4.** melakukan pendekatan-pendekatan dan juga sosiaisasi / penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan didalam rumah tangga.
- yaitu jaksa penuntut umum memberikan bimbingan berupa konseling kepada korban KDRT dan juga memberikan pengertian kepada korban

bahwa laporan ataupun berkas perkara yang naik di kejaksaan harus diproses.

6. melakukan sosialisasi dengan mengefektifkan peraturan dalam hal ini adalah undang-undang penghapusanikekerasan dalam rumah tangga.

B. SARAN

Setelah diperoleh kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan saran-saran yaitu Mengefektifkan pemberian sosialisasi dalam hal ini adalah undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga sosiaisasi mengenai substansi ini dikarenakan keberlakuan dari undang-undang PKDRT itu sendiri belum sepenuhnya dipahami oeh masyarakat umum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman Soejono, 2003. Metode Penulisan Hukum, Jakarta: Rineka Cipta,
- Adami Chazawi, 2008, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung**:PT Alumni,
- Amirudin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Aroma Elmina Martha, 2003, **Perempuan Kekerasan dan Hukum**, Yogyakarta: UII Press,
- Bahder Johan Nasution, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum,** Bandung:. Mandar Maju,
- Bambang Sunggono, 2007. **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Bambang Sunggono, 2013, **Metodologi Penelitian Hukum,** Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Bambang Waluyo,2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**,Jakarta :Sinar Grafika
- Chandra Hamzah. 2014,**Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup**. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Hadiati Moerti,2010, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Justin M.Sihombing. 2005. **Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal. Yogyakarta**: Narasi.
- Leden Marpaung, 2009, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)**, Jakarta : Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2013, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan**, PT Refika Aditama, Bandung.
- Peter Mahmud, 2011, **Penelitian Hukum Edisi pertama**, cet.VII, Jakarta: Kencana Perdana Media Group

- Prayitno Kuat Puji. 2010. Restorative Justice untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jendral Soedirman
- Rena Yulia, 2013. Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graham Ilmu.
- Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D**, Bandung:Alfabeta,
- Sulaeman. Munandar, Homzah. Siti,2010,**Kekerasan Terhadap Perempuan**, Bandung: PT Refika Aditama
- Sumadi Suryabrata, 2008. Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Yahya Harahap, 2006, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP** Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan perundang-undangan:

- Undang Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

Website resmi kejaksaan, https://kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3